



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.5,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, dengan proses pengadaan yang sederhana, efektif dan efisien serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan dalam mendukung kelancaran pelayanan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
7. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Kota Tangerang Selatan yang diangkat oleh Walikota dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD Puskesmas pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
10. Instalasi Pengadaan adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dengan tugas dan fungsinya adalah melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas.
11. Pejabat Pembuat Komitmen BLUD Puskesmas adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas dan pembelian melalui *e-purchasing* yang diangkat oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.
12. Pejabat Pengadaan BLUD Puskesmas adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
13. Panitia Pengadaan BLUD Puskesmas adalah Tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD, dengan nilai di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
14. *E-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD Puskesmas dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
15. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.
16. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen BLUD Puskesmas.
17. Keadaan Cito adalah Keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan Puskesmas atau membahayakan jiwa.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas dapat diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 3

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan
- d. jasa lainnya.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan BLUD Puskesmas atau Panitia Pengadaan BLUD Puskesmas.
- (2) Pejabat Pengadaan BLUD Puskesmas atau Panitia Pengadaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat atau ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB III

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian.
 - b. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung menggunakan bukti pembelian dan kuitansi.
 - c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan surat perjanjian kerja.
 - d. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
 1. Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang dan jasa lainnya;
 2. Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
 3. Seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
 - e. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilaksanakan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Untuk pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan penunjang lainnya yang dibutuhkan segera dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung disertai dengan justifikasi Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Cito, pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa penetapan HPS.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,


ttd

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 7 Februari 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Tangerang Selatan (SETDA). The text inside the stamp includes "PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mohammad Ervin Ardani